



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl, Pangeran Cinata 78357 056321928

disdikbud.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl, Pangeran Cinata 78357 056321928

disdikbud.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Standar Pelayanan Legalisir Ijazah SD dan SMP

No. SK : 400.3/14/Sekre-UKP/2024

Persyaratan

1. Menerima ijazah yang akan dilegalisir dari masyarakat
2. Memeriksa berkas atau surat sesuai dengan aslinya dan memaraf berkas/surat
3. Memeriksa dan memaraf berkas/surat sesuai aslinya
4. Menandatangani berkas/surat ke masyarakat oleh kepala dinas
5. Menyerahkan berkas/surat ke masyarakat
6. Mengarsipkan berkas/surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ijazah asli
2. Fotocopy Ijazah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah SD dan SMP

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran dan pengaduan
- b. Kontak person

HP. 081345492263